

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA
EMPAT PADA PT. PRIYHITA TRANSPORTASI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

ARINA MANASIKANA ASNA

30302100492

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA
EMPAT PADA PT. PRIYHITA TRANSPORTASI INDONESIA**



Diajukan oleh :

ARINA MANASIKANA ASNA

30302100492

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Denny Suwondo SH., MH.

NIDN : 061.7106.301

Tanggal,.....

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA
EMPAT PADA PT. PRIYHITA TRANSPORTASI INDONESIA**

ARINA MANASIKANA ASNA

30302100492

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN
NIDN : 0621027401

Anggota,

Anggota,

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN : 0601128601

Dr. Denny Suwondo SH., MH.
NIDN : 0617106301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

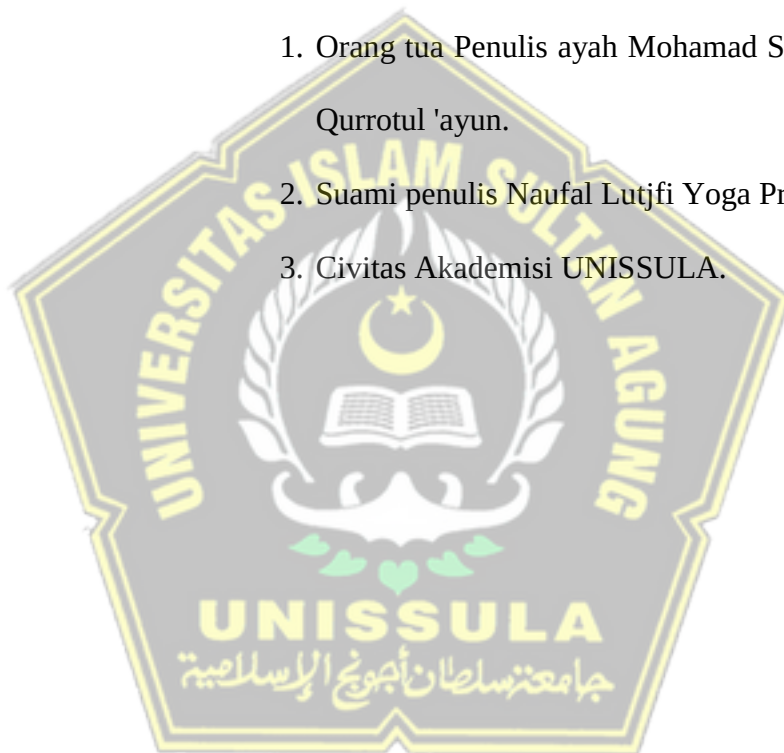
MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Penulis ayah Mohamad Shodiq dan ibu Qurrotul 'ayun.
2. Suami penulis Naufal Lutji Yoga Priyahita
3. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Arina Manasikana Asna

Nim : 30302100492

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ;

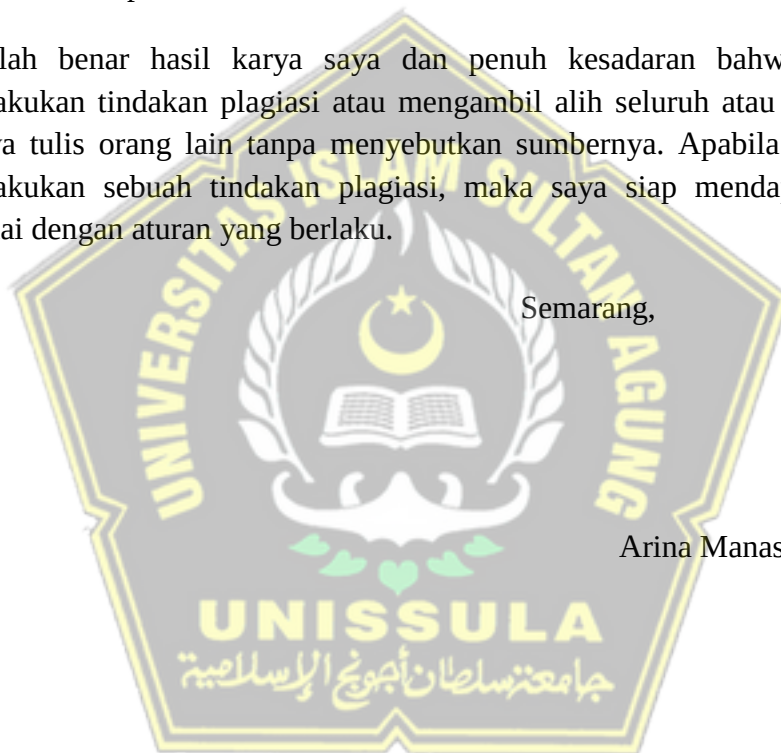
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Pada Pt. Priyhita Transportasi Indonesia.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

Arina Manasikana Asna



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arina Manasikana Asna

NIM : 30302100492

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Pada Pt. Priyhita Transportasi Indonesia.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

Arina Manasikana Asna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Pada Pt. Priyhitra Transportasi Indonesia”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) dan sekaligus Dosen Wali Penulis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II dan sekaligus Dosen Pembimbing Penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2025
Penulis

Arina Manasikana Asna

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Terminologi.....	3
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian.....	16
3. Jenis dan Bentuk Perjanjian	21
4. Berakhirnya Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa.....	26
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	27
2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	33
3. Hak Dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa	35
C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi	37

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Perpektif Hukum Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia	47
B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia	73
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
Daftar Pustaka	110



ABSTRAK

Negara Indonesia terus membangun demi kemakmuran rakyat, terutama di bidang ekonomi untuk menghadapi era pasar bebas. Transportasi, khususnya mobil, berperan penting dalam mobilitas dan siklus ekonomi masyarakat, mendukung aktivitas seperti perjalanan dinas dan rekreasi. PT Priyahita Transportasi Indonesia menyediakan layanan sewa kendaraan roda empat, yang mempermudah mobilisasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tahapan dan tantangan, termasuk potensi wanprestasi, yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis yang memiliki arti pendekatan penelitian yang mengajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sebaliknya, atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai proses hukum secara nyata dalam lingkungan masyarakat tertentu. Objek kajian yang di gunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu sosial. Dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia adalah merupakan hak dan tanggung jawab para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata. Ketentuan mengenai sewa, pembayaran, serta penyerahan dan pengembalian kendaraan harus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam hal terjadi penyelesaian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase sesuai Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Penyedia jasa mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 dan 19 terkait hak dan kewajiban pelaku. Dan penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia, wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia, wanprestasi dapat dilakukan oleh penyewa (misalnya, keterlambatan pembayaran, penggunaan mobil di luar perjanjian, atau kerusakan kendaraan) atau oleh perusahaan (misalnya, tidak menyediakan mobil sesuai spesifikasi). Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara non-litigasi (negosiasi, mediasi, pembayaran ganti rugi) atau litigasi (gugatan perdata, eksekusi putusan pengadilan, tuntutan pidana). Negosiasi dan mediasi lebih diutamakan untuk menjaga hubungan baik, sementara jalur hukum ditempuh jika upaya damai gagal. Tuntutan pidana dapat diajukan jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Penting bagi kedua pihak untuk memahami hak dan kewajiban serta mematuhi perjanjian untuk menghindari sengketa.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Kendaraan, PT. Priyahita Transportasi Indonesia.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia continues to develop for the welfare of its people, especially in the economic sector, to face the free market era. Transportation, particularly cars, plays a crucial role in community mobility and the economic cycle, supporting activities such as business trips and recreation. PT Priyahita Transportasi Indonesia provides four-wheeled vehicle rental services, facilitating public mobility. In its implementation, various stages and challenges arise, including the potential for breach of contract, which is interesting to study further. The research aims to understand the implementation of car rental agreements at PT Priyahita Transportasi Indonesia and to understand the resolution of breaches of contract in car rental agreements at the company.

The method applied in this study is socio-legal research, which means a research approach that examines the influence of society on law, and vice versa, or legal theory focusing on studying the legal process in real-life social environments. The object of study used is legal facts from a social science perspective, with a methodology based on legal research methods.

The research findings reveal that the implementation of car rental agreements at PT Priyahita Transportasi Indonesia is a right and responsibility of the parties as regulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). Provisions regarding rental, payment, delivery, and return of vehicles must comply with the agreement. In case of dispute resolution, it can be settled through mediation or arbitration according to Article 1338 of the Civil Code on freedom of contract. The service provider is legally protected under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, especially Articles 4 and 19 regarding the rights and obligations of business actors. Regarding breach of contract in car rental agreements at PT Priyahita Transportasi Indonesia, a breach occurs when one party fails to fulfill their obligations as agreed. For example, the lessee may breach the contract through late payments, using the vehicle beyond the agreement, or causing damage to the vehicle. On the other hand, the company may breach the contract by failing to provide a vehicle as specified. Breach of contract resolution can be handled non-litigiously (negotiation, mediation, compensation) or through litigation (civil lawsuits, court decision execution, criminal charges). Negotiation and mediation are preferred to maintain good relationships, while legal channels are pursued if peaceful efforts fail. Criminal charges can be filed if elements of fraud or embezzlement are found. It is crucial for both parties to understand their rights and obligations and adhere to the agreement to avoid disputes.

Keywords: *Agreement, Lease, Vehicle, PT Priyahita Transportasi Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia diketahui pada saat ini sedang dalam taraf membangun, adapun pembangunan itu merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya harus diimbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian apalagi sekarang ini menyongsong era pasar bebas. Maka pengembangan yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah pengembangan ekonomi, yaitu dalam bidang perdagangan atau perniagaan, industri, perseroan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam proyek pembangunan.¹

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan baik barang ataupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang akan memberikan nilai guna pada suatu produk atau barang yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Sarana transportasi seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan disetiap individu masyarakat tersebut.

Peningkatan ekonomi individu di masyarakat antara lain penyedia sarana transportasi roda 4. Sarana transportasi roda 4 dapat mempermudah masyarakat dalam ekonomi maupun mobilisasi

¹ Panglaykim, J. (2011). *Metode Prinsip-Prinsip Kemajuan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 13

kehidupan, seperti perjalanan rekreasi, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Seperti yang dilaksanakan di PT Priyahita transportasi indonesia, banyak tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa di PT Priyahita transportasi indonesia tersebut begitu pula wanprestasi yang ada di PT priyahita transportasi indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KENDARAAN RODA EMPAT PADA PT. PRIYHITA TRANSPORTASI INDONESIA. “

B. rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat rumuskan permasalahan masalah untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahannya yang dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum, untuk tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Untuk tujuan penelitian ini agar bisa dicapai dan memiliki kontribusi, dalam hal secara teoritis serta secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam rangka pengembangan lebih lanjut pada hukum sewa menyewa transportasi.
- b. Untuk menambah referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa menyewa transportasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mengenai pelaksanaan sewa menyewa transportasi.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam praktik berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat kuliah.

E. Terminologi

1. Perjanjian

Perjanjian adalah tahapan pertukaran hak dan kewajiban yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut. Dan

apabila saat para pihak yang terikat dalam perjanjian melaksanakan apa yang telah di janjikan dalam perjanjian tersebut.²

Perjanjian adalah suatu kontrak yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.³ Perjanjian dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Perjanjian ini juga dapat menjadi dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapat kepastian hukum dan keadilan.

2. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang di sebut di perjanjian tersebut dalam persetujuan itu.⁴

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama." Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, ""Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".⁵

² R. Subekti, 199, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, Hlm. 1.

³ Dasar Hukum Perjanjian Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta. Balai Pustaka. 2005. Hlm.458

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* : Rineka Cipta, 2007, Hlm.363.

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan barang atau jasa kepada pihak penyewa selama waktu tertentu.

Menurut pasal 1547 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata adalah “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.⁶

4. Kendaraan roda 4

Menurut Undang – Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 kendaraan adalah sarana angkut yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di jlankan oleh mesin kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel.⁷

Dan kendaraan roda 4 adalah kendaraan darat yang digerakan oleh mesin dan memiliki 4 roda, seperti :

- a. Mobil
- b. Bus
- c. Pick Up
- d. Dll

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.42.

⁷ UU Republik Indonesi, *No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm.14.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa Penelitian adalah sarana pokok suatu pengembangan pada teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal tersebut dalam proses penelitian, dilakukan dengan konstruksi serta analisa berdasarkan data yang telah diolah dan melalui proses pengumpulannya. Oleh sebab itu, penelitian adalah cara sarana ilmiah guna pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dari hal itu dalam penelitian metodologinya yang diterapkan seantiasa disesuaikan dengan induk dari ilmu pengetahuan tersebut.⁸

Adapun tata cara pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang memiliki arti pendekatan penelitian yang mengajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sebaliknya, atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai proses hukum secara nyata dalam lingkungan masyarakat tertentu. Objek kajian yang di gunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada : Jakarta : 2009, Hlm. 1

sosial. Dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan - kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fakta kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah pengamatan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

3. Sumber dan jenis data

Jenis dan Sumber Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut

a. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan survei. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua

⁹ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*. 2020, Hlm 12

¹⁰ Douglas PT.Napitipulu, *Tesis Per;Indungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor Dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian0, Medan, 2013, Hlm.71.

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang penulis dapat.¹¹

Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara yang sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Survei adalah metode pengumpulan informasi dari sekelompok yang mewakili sebuah subjek atau tempat.

b. Data Sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

Data skunder adalah data yang telah di kumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat meliputi:
 - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1993, Hlm. 83.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Pustaka di bidang ilmu hukum;
- b) Hasil penelitian di bidang ilmu hukum; dan
- c) Artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, baik dari koran, majalah maupun internet.

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan sekunder, terdiri dari kamus hukum, internet, kamus besar bahasa Indonesia, bibliografi, ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

Lokasi penelitian, yaitu di PT. Priyahita Transportasi Indonesia Dukuh Randu Kutoharjo Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Di studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan di teliti, yaitu dengan membuat lembaran dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah di rumuskan terhadap:

- Buku-buku literatur
- Undang-undang dan peraturan-perturan yang berhubungan dengan penelitian ini
- Dan dokumen pendukung lainnya

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian terdapat dua metode dalam Teknik analisis data yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pada hal ini Metode penelitian kuantitatif tersebut memiliki landasan pada filsafat positivisme, dipakai guna meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berbeda dengan metode kualitatif,

perbedaan dengan metode kuantitatif diatas yaitu metode kualitatif suatu penelitian yang berfokus menggunakan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti serta dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.¹²

Selanjutnya analisis data yang di gunakan metode kualitatif memiliki sifat non statistik. Data yang digunakan diperoleh berdasarkan pendapat para ahli dan data studi lapangan serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ataupun berupa data informasi dan dokumenter yang selanjutnya dianalisis secara sistematis. Selanjutnya metode Kualitatif ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dengan mendalam dengan dasar karakteristik ilmiah dari kelompok ataupun individu guna mengungkap serta memahami dibalik suatu fenomena. Data pada penelitian yang diperoleh dari lapangan serta penelitian kepustakaan setelah itu dianalisis mendalam dengan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*. Jakarta, Hlm.250.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang sewa menyewa, tinjauan umum tentang transportasi, tinjauan tentang perjanjian sewa menyewa dalam perpektif hukum islam.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di PT. Priyahita Transportasi Indonesia, dan Tanggung Jawab Hukum Yang Timbul Antara Kedua Belah Pihak Terhadap Isi Perjanjian.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang keimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam macam istilah seperti : Dalam KUH Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Uterecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*¹³. Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan¹⁴.

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

- a. Subekti Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

¹³ R. Soerso, *Perjanjian dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Apikasi Hukum*, Cetakan ke-4, Sinagrafika, Jakarta, 2018, Hlm.3

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 4.

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹⁵.

- b. Abdul Kadir Muhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Menurut Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbicara tentang mengikat, berarti mengarah kepada pengikatan. Pengikatan yang lahir karena sebuah perjanjian disebabkan hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih.

Perikatan pada awalnya lahir karena perjanjian dan juga karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang termaktub dalam Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata yaitu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ada beberapa perbedaan antara perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 5

Perikatan lahir karena undang-undang biasanya karena peristiwa tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan, perikatan yang lahir karena perjanjian itu terjadi atas kehendak sendiri atau kemauan sendiri dan berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Perikatan lahir karena perjanjian biasanya tidak menimbulkan paksaan apapun.

Menurut para ahli penjelasan perjanjian yang diletakkan di KUHPerdato tidak memiliki arti luas, atau kurang lengkap. Perjanjian yang dijabarkan juga hanya terkait dengan perjanjian materiil yang menyangkut jumlah pada nilai tertentu. Padahal, perjanjian bukan hanya terkait materiil tetapi juga banyak perjanjian yang tidak menyebutkan jumlah seperti perjanjian yang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, seperti contoh pada perjanjian kawin, tidak ada materiil yang berupa uang disebutkan didalamnya, tapi berbicara soal hak dan kewajiban yang didapat masing masing pihak.

Pakar Hukum Perdata mengungkapkan pengertian perjanjian seperti Wirono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Sedangkan pihak lain berak menuntut perjanjian tersebut. Sedangkan menurut M Yahya Harahap, "perjanjian adalah mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi¹⁶.

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yang meliputi penawaran (*Offer, aanbod*) dari pihak yang dan penerimaan (*accpetance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan perbuatan hukum, akan tetapi lebih kepada hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁷.

Pada intinya, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan dan persetujuan yang terjadi atas kehendak manusia itu sendiri terhadap orang lain, yang intinya didasarkan atas itikad yang baik.

2. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian

a. Unsur-unsur perjanjian.

Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu sebagai berikut¹⁸:

a) *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 31.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 160.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, Hlm 143

b) *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

c) *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

b. Asas-asas perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu, yaitu¹⁹:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang dengan dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
2. Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau

¹⁹ Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1960, Hlm 42

bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

4. Asas Kepercayaan dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.
5. Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
6. Asas Konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

c. Syarat-syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu²⁰:

1. Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

²⁰ Komariah, *Op.Cit*, Hlm 146-148

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
- c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karna syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan

syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau causa yang halal disebut *syarat obyektif*, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Akibat *hukum* apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah *perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar)*. Artinya²¹:

1. Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan ke pengadilan. Berarti apabila tidak ada yang memohonkan pembatalan, perjanjian tetap sah.
2. Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang-undang.

Sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya, atau obyek perjanjian merupakan barang-barang diluar perdagangan, adalah: perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*).

Artinya:

1. Tanpa dimohon pembatalan perjanjian tersebut sudah batal sejak saat diadakan perjanjian. Dengan demikian undang-undang tidak mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak.

²¹ *Ibid*, Hlm 148

2. Akibat hukum yang telah terbit dari undang-undang yang Batal
Demi Hukum tidak diakui oleh undang-undang.

3. Jenis dan Bentuk Perjanjian

a. Jenis Perjanjian

Di dalam perjanjian ada banyak jenis-jenisnya yang kita ketahui dan sering terjadi di dalam masyarakat kita sekarang. Jenis-jenis perjanjian itu sendiri tergolong ada lima, yaitu berdasarkan hak dan kewajiban, berdasarkan keuntungan yang diperoleh, nama dan pengaturan serta tujuan perjanjian.

1) Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Dari namanya, perjanjian ini diuraikan berdasarkan bagaimana para pihak menerima hak dan kewajibannya. Berdasarkan hak dan kewajibannya tersebut perjanjian ini terbagi atas :

a) Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lain. Perjanjian ini juga menimbulkan hanya kewajiban-kewajiban tapi kepada satu pihak. Contohnya adalah perjanjian pinjam pakai.

b) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini, hak dan kewajibannya terletak pada kedua belah pihak. Pihak yang telah melakukan kewajibannya juga menuntut haknya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa. Akan tetapi perjanjian timbal balik ini ada

yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Perjanjian timbal balik tidak sempurna adalah perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Misalnya si penerima pesan wajib untuk melaksanakan pesan yang dikenakan kepadanya. Apabila pesanan tersebut melibatkan biaya-biaya maka pemberi pesanan tersebut harus membayarnya.

2) Berdasarkan keuntungan

Perjanjian ini digolongkan berdasarkan pihak yang menerima keuntungan dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian ini terbagi atas 2 (dua) :

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

b. Perjanjian atas Beban

Perjanjian ini terjadi bila mana pihak yang satu menjanjikan kepada pihak lain untuk sesuatu pihak lain itu pula menyerahkan sebuah benda tertentu pula.

3) Berdasarkan Nama Dan Pengaturan

Menurut Pasal 1319 KUHPdata yang berbunyi :“semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada

peraturan umum yang diuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Hal ini juga disebut sebagai perjanjian nominaat (bernama) innominaat (tidak bernama).

I. Perjanjian Bernama (nominaat).

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang namanya sudah di sebutkan dalam KUH Perdata. Dimana perjanjian tersebut sudah ada sejak lama dan telah ada sejak *Burgelijk Wetboek*, sehingga sudah tertera aturan-aturan didalamnya. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya.

II. Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan pada KUHPerdata. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat mengikuti kebutuhan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian konsep perjanjian yang dibutuhkan. Walau perjanjian ini tidak disebutkan di KUHPerdata namun perjanjian ini wajib tunduk pada Buku III KUHPerdata. Sehingga pihak-pihak yang ada diperjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada aturan yang ada di perjanjian tersebut namun juga harus tunduk pada KUHPerdata.

III. Perjanjian Campuran

Berdasarkan nama perjanjian yang terakhir adalah perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini di dalamnya terdiri dari berbagai unsur perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

b. Bentuk Perjanjian

a) Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sebagaimana terjabar ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu²²:

1. Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga
2. Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya
3. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, jenis ini adalah alat bukti yang sempurna.
4. Perjanjian Lisan Perjanjian yang dibuat oleh para pihak

²² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hlm.

dalam bentuk lisan, yang hanya mengandalkan kesepakatan para pihak. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar- pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karnaperjanjian antara lain yaitu:

1. Pembayaran.

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

2. Kompensansi

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPdata yang diartikan dengan kompensansi adalah penghapusan masing-masing utang dengan

jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

3. Batal atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnyanya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadikalaupun kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

4. Berlakunya suatu syarat batal.

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

5. Daluarsa.

Daluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan untuk merujuk pada sewa-menyewa adalah *Huurenverhuur*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sewa" diartikan sebagai penggunaan suatu barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang, sedangkan "menyewa" berarti tindakan menggunakan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran tertentu²³.

Dari sudut pandang hukum, konsep sewa-menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian ini melibatkan satu pihak yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati suatu barang dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban pihak kedua untuk membayar harga yang telah disepakati.

Selain definisi secara yuridis, beberapa ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai perjanjian sewa-menyewa. Menurut Yahya Harahap²⁴, perjanjian sewa-menyewa merupakan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam perjanjian ini, pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa agar dapat

²³ Yahya Harahap. "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Hlm. 220

²⁴ *Ibid.*, Hlm, 221

dimanfaatkan sepenuhnya. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sewa-menyewa sebagai proses penyerahan suatu barang oleh pemiliknya kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang tersebut, dengan kewajiban membayar uang sewa kepada pemiliknya²⁵.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian konsensual, sebagaimana halnya dengan jual beli dan perjanjian lainnya. Artinya, perjanjian ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai unsur utama, yaitu barang yang disewakan dan harga sewa. Dalam praktiknya, pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang agar dapat digunakan dan dinikmati oleh pihak penyewa. Sementara itu, pihak penyewa berkewajiban membayar sejumlah biaya sewa sesuai dengan kesepakatan.

Berbeda dengan jual beli yang menyebabkan peralihan kepemilikan suatu barang kepada pembeli, dalam sewa-menyewa, barang yang disewakan tetap menjadi milik pihak yang menyewakan. Penyewa hanya diberikan hak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan penuh atas barang tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, perjanjian sewa-menyewa memiliki beberapa karakteristik utama.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*", Hlm .190

Pertama, perjanjian ini melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak yang menyewakan sebagai pemilik barang dan pihak penyewa yang membutuhkan manfaat dari barang tersebut. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dapat bertindak atas nama pribadi, mewakili kepentingan pihak lain, atau bertindak atas nama badan hukum tertentu.

Kedua, unsur pokok dalam perjanjian sewa-menyewa meliputi barang yang disewakan, harga sewa yang telah disepakati, serta jangka waktu sewa. Barang yang menjadi objek sewa dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Harga sewa dalam perjanjian ini tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga dapat berupa barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)²⁶.

Ketiga, perjanjian sewa-menyewa harus mengandung unsur kenikmatan yang diberikan kepada penyewa. Dalam konteks ini, penyewa memperoleh hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang disewakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebagai bentuk timbal balik, pihak yang menyewakan akan menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat.

Hak penyewa atas barang yang disewakan dibatasi oleh jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Setelah masa sewa berakhir, barang yang disewakan harus dikembalikan kepada

²⁶ Subekti, S.H, "*Aneka Perjanjian*", Alumni, Bandung. 1982. Hlm, 40.

pemilikinya dalam keadaan sebagaimana mestinya, kecuali ada kesepakatan lain yang mengatur mengenai perpanjangan sewa atau kondisi khusus tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Karena dalam perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewakan hanya berkewajiban menyerahkan barang untuk digunakan, bukan menyerahkan hak kepemilikannya, maka penyewa tidak menjadi pemilik barang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak menikmati barang tertentu secara sah dapat menyewakan barang tersebut kepada pihak lain. Jika suatu barang diberikan untuk digunakan tanpa adanya kewajiban pembayaran, maka hubungan hukum yang terjadi bukanlah sewa menyewa, melainkan perjanjian pinjam pakai. Namun, jika pengguna barang diwajibkan membayar, maka hubungan tersebut berubah menjadi perjanjian sewa menyewa.

Dalam Pasal 1548 KUHPdata disebutkan mengenai "waktu tertentu" dalam perjanjian sewa menyewa, yang memunculkan pertanyaan apakah perjanjian sewa harus mencantumkan durasi waktu secara spesifik. Pada dasarnya, sewa menyewa tetap sah meskipun durasinya tidak disebutkan secara rinci, asalkan harga sewanya telah disepakati, baik per hari, per bulan, maupun per tahun. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang mengacu pada perjanjian sewa dengan waktu yang ditentukan, misalnya untuk enam bulan atau dua tahun. Penafsiran ini didukung oleh Pasal 1579 KUHPdata, yang mengatur bahwa

pihak yang menyewakan tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan ingin menggunakan barangnya sendiri, kecuali jika ada kesepakatan lain sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 1579 KUHPerdota menunjukkan bahwa aturan tersebut berlaku khusus untuk perjanjian sewa dengan durasi waktu tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang telah menyewakan barangnya, misalnya untuk lima tahun, tidak dapat membatalkan sewa sebelum jangka waktu berakhir dengan alasan ingin menggunakannya sendiri. Namun, jika perjanjian sewa dibuat tanpa jangka waktu yang ditentukan, maka pihak yang menyewakan berhak menghentikan sewa kapan saja, asalkan tetap memperhatikan prosedur pemberitahuan yang berlaku sesuai kebiasaan setempat. Meskipun demikian, aturan sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdota mencakup semua jenis sewa, baik dengan jangka waktu tertentu maupun tidak.

Dalam ketentuan hukum, harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa tidak selalu harus berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Semua jenis barang pada prinsipnya dapat disewakan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, kondisi sosial ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas usaha mengacu pada ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHPerdota. Hal ini menegaskan bahwa banyak aturan yang terdapat dalam KUHPerdota, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha, masih sangat relevan dengan praktik bisnis modern.

Beberapa aturan bahkan menjadi dasar hukum utama dalam kegiatan ekonomi, meskipun sebagian ketentuan dalam Buku II telah dinyatakan tidak berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Meskipun perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, terdapat perbedaan dalam akibat hukumnya antara sewa yang dibuat secara tertulis dan sewa lisan. Jika perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, maka perjanjian akan berakhir secara otomatis setelah masa sewanya habis tanpa memerlukan pemberitahuan tambahan. Sebaliknya, jika perjanjian hanya dibuat secara lisan, maka masa sewa tidak berakhir begitu saja ketika jangka waktu yang disepakati berakhir. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan harus memberikan pemberitahuan penghentian sewa dengan mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan kebiasaan setempat. Jika pemberitahuan tidak dilakukan, maka perjanjian sewa dianggap diperpanjang dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya.

Perbedaan antara sewa tertulis dan lisan diatur dalam Pasal 1670 dan Pasal 1571 KUHPerdara. Jika suatu perjanjian sewa dibuat secara tertulis, maka setelah masa sewa berakhir dan penyewa tetap menempati barang yang disewa tanpa perpanjangan tertulis, hubungan hukum berubah menjadi sewa lisan yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Dalam situasi seperti ini, penghentian sewa hanya dapat dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku di

daerah tersebut. Dalam praktiknya, terutama dalam sewa menyewa bangunan, perjanjian biasanya dibuat secara tertulis. Hal ini karena dalam negosiasi sewa menyewa, pihak yang menyewakan cenderung memiliki posisi lebih kuat dibandingkan penyewa, sehingga pihak penyewa sering kali harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

a. Pihak yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah individu atau entitas hukum yang memberikan barang atau benda kepada pihak lain agar dapat digunakan dan dimanfaatkan. Pihak yang menyewakan tidak selalu harus merupakan pemilik barang tersebut, tetapi bisa siapa saja yang memiliki hak untuk menguasai dan mengalihkan pemakaian barang kepada pihak lain. Dalam perjanjian sewa menyewa, yang diberikan kepada penyewa bukanlah kepemilikan atas barang tersebut, melainkan hanya hak untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil dari barang yang disewakan.

b. Pihak Penyewa

Pihak penyewa merujuk pada individu atau badan hukum yang memperoleh hak untuk menggunakan suatu barang atau benda dari pihak yang menyewakan melalui perjanjian sewa menyewa.

Menurut Hofmann dan De Burger, objek yang dapat disewakan adalah benda berwujud. Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Asser, Van Brekel, dan Vollmar yang

berpendapat bahwa tidak hanya benda berwujud yang dapat menjadi objek sewa, tetapi juga hak-hak tertentu. Pendapat ini didukung oleh keputusan Hoge Raad pada 8 Desember 1922, yang mengakui kemungkinan penyewaan suatu hak, seperti hak untuk berburu hewan (*Jachtrecht*)²⁷.

Perjanjian sewa menyewa bertujuan memberikan hak penggunaan kepada penyewa, sehingga benda yang bukan hak milik tetap dapat disewakan oleh pihak yang memiliki hak atasnya. Oleh karena itu, objek sewa bisa berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak mengambil hasil, hak sewa, serta hak guna bangunan. Perjanjian ini memungkinkan pemanfaatan suatu barang tanpa harus mengalihkan kepemilikan kepada pihak penyewa.

Van Brekel menyatakan bahwa harga sewa dapat berbentuk barang selain uang, tetapi harus berupa benda berwujud, karena pembayaran dengan jasa dianggap menghilangkan sifat perjanjian sewa menyewa. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan Prof. Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, harga sewa bisa berupa uang, barang, atau jasa, tanpa mengubah hakikat dari perjanjian tersebut²⁸.

Dengan demikian, objek dalam perjanjian sewa menyewa mencakup semua jenis benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta benda berwujud maupun tidak berwujud. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai bentuk aset atau hak untuk disewakan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, Hlm.50

²⁸ *Ibid.*, Hlm, 61

sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

3. Hak Dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban para pihak, penting untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini terdiri dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sementara itu, objek dari perjanjian ini mencakup barang dan harga yang disepakati, di mana barang yang menjadi objek tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan moralitas.

Selain itu, barang yang menjadi objek sewa harus merupakan barang yang sah menurut hukum, atau yang sering disebut dengan barang halal. Sebagai landasan hukum, hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang mengatur apa saja hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.

Pertama, mari kita lihat hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. Hak utama dari pihak penyewa adalah untuk menerima harga sewa yang telah disepakati bersama dengan pihak penyewa. Di sisi lain, pihak yang menyewakan memiliki kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu menyerahkan barang yang disewakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sesuai dengan Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdato.

Selanjutnya, pihak yang menyewakan juga wajib memelihara barang yang disewakan agar tetap dalam kondisi yang layak dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara. Selain itu, pihak yang menyewakan juga harus memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menikmati barang yang disewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara.

Selain itu, pihak yang menyewakan wajib melakukan perbaikan atau pembetulan terhadap barang yang disewakan bila diperlukan, sesuai dengan Pasal 1551 KUHPerdara. Apabila terjadi cacat pada barang yang disewakan, pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk menanggung segala konsekuensi dari cacat tersebut, sesuai dengan Pasal 1552 KUHPerdara.

Berikutnya, mari kita bahas hak dan kewajiban dari pihak penyewa. Pihak penyewa berhak untuk menerima barang yang disewakan dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan kondisi yang dijanjikan dalam perjanjian. Sementara itu, kewajiban utama pihak penyewa adalah untuk menggunakan barang sewaan tersebut dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Selain itu, pihak penyewa juga memiliki kewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1560 KUHPerdara yang mengatur kewajiban penyewa dalam hal pembayaran harga

sewa. Dari ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas terlihat bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perdata. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dan pelaksanaan yang tepat dalam perjanjian sewa menyewa.

C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

Transportasi adalah sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai sistem yang mengatur pergerakan orang dan barang, transportasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan daerah dan negara. Sistem transportasi yang efisien mendukung kelancaran mobilitas, yang pada gilirannya memperlancar kegiatan perdagangan, industri, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, transportasi yang baik tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan regulasi yang tepat untuk mengatur tata laksana, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan²⁹.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan sistem transportasi yang dapat menghubungkan antar wilayah. Keberadaan moda transportasi yang memadai, baik darat, laut, maupun udara, menjadi penentu dalam mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur berbagai aspek transportasi melalui regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-

²⁹ Ridwan Syahputra, *Hukum Transportasi Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2018, Hlm. 45.

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang mengatur seluruh kegiatan transportasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas jalan raya.

Peran penting undang-undang lalu lintas adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Dengan berlakunya UULLAJ, maka aturan-aturan mengenai pengaturan kendaraan, hak dan kewajiban pengemudi, serta penegakan hukum di jalan raya menjadi lebih jelas. Pengaturan ini mencakup berbagai hal, seperti pengendalian kecepatan kendaraan, aturan mengenai kendaraan bermotor, dan kewajiban penggunaan alat pengaman. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi polisi lalu lintas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi³⁰.

Undang-undang lalu lintas juga mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan. Bagi pengemudi, mereka diwajibkan untuk mematuhi berbagai rambu lalu lintas, menggunakan helm, dan mematuhi batas kecepatan yang telah ditetapkan. Selain itu, kendaraan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai standar keselamatan, seperti lampu kendaraan yang berfungsi dengan baik dan ban yang aman digunakan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan bagi pengguna jalan, baik itu pengemudi kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pesepeda.

³⁰ Andi Hamzah, *Aspek Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 78.

Dalam hal transportasi darat, undang-undang juga mengatur masalah angkutan umum dan angkutan barang. Pemerintah memberikan aturan yang jelas mengenai jenis kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi publik serta kewajiban pengusaha angkutan untuk menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang. Misalnya, angkutan umum harus memenuhi standar kendaraan yang aman dan layak jalan, serta pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan kelas kendaraan yang dikemudikan. Peraturan ini turut mendukung peningkatan kualitas transportasi publik di Indonesia.

Pentingnya ketertiban berlalu lintas tercermin dalam peraturan mengenai pembatasan kendaraan. Beberapa wilayah yang padat penduduk dan volume kendaraan tinggi, seperti Jakarta, memerlukan pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Sistem ganjil genap dan pembatasan jam operasional kendaraan tertentu adalah beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas. UULLAJ memberikan dasar hukum bagi penerapan kebijakan ini, yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien³¹.

Selain itu, masalah keselamatan transportasi juga menjadi perhatian utama dalam undang-undang lalu lintas. Dalam hal ini, UULLAJ mengatur sanksi yang tegas bagi pengemudi yang melanggar

³¹ Sudaryanto Wibowo, *Hukum Transportasi Dan Keselamatan Berkendara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, Hlm. 102.

aturan, seperti mengemudi dalam pengaruh alkohol, tidak memakai sabuk pengaman, atau berkendara dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan. Penegakan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa keselamatan berlalu lintas dapat terjaga dengan baik. Selain itu, program sosialisasi dan pendidikan keselamatan jalan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sektor transportasi laut juga tidak terlepas dari pengaturan dalam undang-undang, meskipun lebih fokus pada pelayaran dan angkutan barang. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan berbagai wilayah. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tentang pelayaran yang aman, pengoperasian kapal, serta keselamatan laut. Aturan ini mencakup kewajiban bagi pengusaha angkutan laut untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan serta perlindungan terhadap lingkungan laut dari pencemaran akibat kegiatan pelayaran³².

Tidak hanya itu, transportasi udara juga diatur secara ketat dalam perundang-undangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, peraturan mengenai keselamatan penerbangan sangat diperlukan untuk memastikan perjalanan udara dapat dilakukan dengan aman. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur mengenai pengoperasian pesawat terbang, kewajiban

³² Bambang Triyono, *Regulasi Transportasi Publik Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, Hlm. 56.

maskapai penerbangan, serta pengaturan hak dan kewajiban penumpang pesawat. Undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap penumpang dalam hal keterlambatan, pembatalan penerbangan, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan pelayanan maskapai.

Seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi semakin melibatkan inovasi baru, seperti penggunaan kendaraan listrik dan transportasi berbasis aplikasi. Undang-undang lalu lintas juga beradaptasi dengan perubahan ini dengan menetapkan regulasi yang mengatur kendaraan listrik dan transportasi daring. Peraturan ini mencakup kewajiban bagi kendaraan listrik untuk memenuhi standar keamanan serta pengaturan mengenai penggunaan aplikasi transportasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi. Hal ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien³³.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, masalah kemacetan lalu lintas menjadi semakin kompleks. Untuk itu, pemerintah melalui UULLAJ turut mengatur kebijakan yang mendukung pengurangan kemacetan, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi umum. Proyek-proyek besar seperti pembangunan MRT dan LRT di Jakarta bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. Kebijakan ini diharapkan

³³ Ahmad Fauzi, *Hukum DAN Kebijakan Transportasi Darat*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, Hlm. 88.

dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari kemacetan.

Aspek keselamatan transportasi sangat ditekankan dalam UULLAJ, khususnya pada kendaraan bermotor. Undang-undang ini mewajibkan setiap kendaraan untuk dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan, seperti sabuk pengaman, lampu kendaraan yang berfungsi, serta ban yang layak pakai. Selain itu, pengemudi juga diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ada, termasuk mengemudi dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi alkohol. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi, yang dapat berupa denda atau bahkan pencabutan izin mengemudi. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman.

Untuk mewujudkan transportasi yang aman dan efisien, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan undang-undang lalu lintas sangat diperlukan. Polisi lalu lintas memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Selain itu, teknologi seperti kamera pengawas dan sistem tilang elektronik juga diterapkan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan³⁴.

Sektor transportasi juga terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, regulasi mengenai transportasi tidak hanya

³⁴ Zulkarnain Lubis, *Transportasi Laut Dan Hukum Maritim Indonesia*, Pustaka Bangsa, Surabaya, 2016, Hlm. 67.

berfokus pada aspek keselamatan dan ketertiban, tetapi juga mendukung efisiensi dan kelancaran distribusi barang. Transportasi yang lancar memungkinkan arus barang dan sumber daya dari daerah ke pasar-pasar utama, yang pada gilirannya mendukung kegiatan perekonomian. Dalam konteks ini, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara untuk memastikan kelancaran arus barang dan manusia.

Dalam menghadapi perubahan iklim, sektor transportasi di Indonesia juga didorong untuk lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dari kendaraan bermotor. Undang-undang lalu lintas turut mengatur mengenai penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, serta mendukung penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih bersih. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil³⁵.

Ke depan, sektor transportasi akan terus berkembang dengan mengadopsi teknologi-teknologi baru. Mobil otonom dan sistem transportasi berbasis data besar (big data) menjadi salah satu contoh inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Oleh karena itu, perundang-undangan juga perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Dengan adanya undang-undang yang fleksibel, sektor transportasi dapat terus berkembang, serta

³⁵ Rina Kartikasari, *Peraturan Dan Kebijakan Transportasi Udara Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, Hlm. 134.

menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman.

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Perpektif Hukum Islam

Perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yang berarti transaksi pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* termasuk dalam kategori akad mu'āwadah (*pertukaran*), yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Hukum Islam mengatur perjanjian ini untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan dzalim (kezaliman)³⁶.

Dalam Islam, suatu transaksi sewa menyewa harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun *ijarah* terdiri dari empat komponen utama, yaitu pihak yang berakad (penyewa dan pemilik barang), objek sewa yang jelas, ijab qabul (kesepakatan), serta adanya nilai sewa yang disepakati. Selain itu, syarat sah *ijarah* mencakup beberapa aspek seperti kejelasan manfaat barang yang disewa, kesepakatan harga sewa, dan tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka

³⁶ Ali Ridlo, "Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Kopertais Wilayah III Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2021, Hlm. 162

perjanjian sewa menyewa dalam perspektif Islam dianggap tidak sah atau batal³⁷.

Al-Qur'an memberikan landasan hukum mengenai pentingnya memenuhi akad dalam setiap transaksi, termasuk perjanjian sewa menyewa. Dalam Surah Al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)." (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk perjanjian, termasuk akad *ijarah*, harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini berarti kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa wajib melaksanakan kewajiban mereka dengan jujur dan adil.

Dalam praktiknya, Islam mengajarkan bahwa akad sewa menyewa harus bebas dari unsur kezaliman. Misalnya, jika pihak penyewa tidak memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan atau pihak yang menyewakan tidak memberikan barang dalam kondisi layak pakai, maka transaksi tersebut dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip *keadilan dan kejujuran* dalam setiap akad muamalah.

Selain itu, hukum Islam juga mengatur bahwa harga sewa harus ditentukan secara jelas sejak awal. Harga yang samar atau berubah-ubah tanpa kesepakatan dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, dalam akad *ijarah*, kedua belah pihak harus

³⁷ Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada Ranked Game Mobile Legends," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Vol. 1, No. 1, 2023, Hlm. 45

memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka untuk menghindari pertentangan.

Dalam konteks modern, praktik sewa menyewa telah berkembang dengan berbagai model, seperti sewa properti, kendaraan, dan alat berat. Prinsip *ijarah* tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi selama memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, bagi umat Muslim, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi sewa menyewa yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai syariah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara mendalam dan komprehensif, berikut ini akan disajikan uraian mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang diterapkan di PT. Priyahita Transportasi Indonesia, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan mekanisme perjanjian, hak serta kewajiban masing-masing pihak, prosedur administratif yang harus dipenuhi, serta regulasi yang mengatur jalannya proses penyewaan kendaraan dalam perusahaan tersebut.

1. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang diterapkan oleh PT. Priyahita Transportasi Indonesia, setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak³⁸. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan kendaraan selama masa sewa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sementara pihak penyedia jasa berhak menerima pembayaran atas layanan yang diberikan. Selain itu, penyewa juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kendaraan dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang layak tanpa adanya kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian.

³⁸ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.00 WIB

Setiap penyewa diwajibkan untuk membayar biaya sewa sesuai dengan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian. Besaran biaya ini biasanya bergantung pada jenis kendaraan, lama waktu penyewaan, serta ketentuan tambahan yang mungkin berlaku. Pembayaran harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang dapat mengakibatkan sanksi administratif. Jika penyewa tidak memenuhi kewajiban pembayaran, PT. Priyahita Transportasi Indonesia memiliki hak untuk mengenakan denda atau bahkan membatalkan perjanjian secara sepihak.

Ketentuan mengenai tanggung jawab penyewa dalam menjaga kondisi kendaraan juga menjadi bagian penting dalam perjanjian ini. Selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan yang digunakan, termasuk melakukan perawatan ringan seperti mengisi bahan bakar, menjaga kebersihan, serta memastikan kendaraan tetap dalam kondisi aman untuk dikendarai. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, pihak penyedia jasa dapat meminta ganti rugi atau mengakhiri perjanjian sebelum waktunya.

Dalam hal terjadi kerusakan kendaraan akibat kelalaian penyewa, maka penyewa bertanggung jawab penuh untuk mengganti atau memperbaiki kendaraan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa

setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, jika kendaraan mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak semestinya, penyewa berkewajiban untuk menanggung biaya perbaikannya³⁹.

Selain itu, dalam perjanjian ini juga diatur mengenai penggunaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya. Penyewa dilarang menggunakan kendaraan untuk kegiatan ilegal, balap liar, atau menggunakannya dengan cara yang dapat merusak kondisi teknis kendaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Jika penyewa melanggar ketentuan tersebut, PT. Priyahita Transportasi Indonesia berhak untuk menarik kendaraan tanpa pengembalian biaya sewa.

Perjanjian juga mengatur hak penyewa dalam menggunakan kendaraan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selama masa sewa berlangsung, penyedia jasa tidak boleh menarik kendaraan secara sepihak kecuali terdapat pelanggaran dari pihak penyewa. Hak ini diberikan untuk menjamin kepastian hukum bagi penyewa, sehingga mereka dapat menggunakan kendaraan dengan nyaman tanpa adanya intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian⁴⁰.

³⁹ Andi Hakim, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm. 45.

⁴⁰ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.10 WIB

Dari sisi penyedia jasa, PT. Priyahita Transportasi Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyediakan kendaraan dalam kondisi layak pakai sebelum diserahkan kepada penyewa. Hal ini mencakup pemeriksaan teknis, kebersihan, serta kelengkapan dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan izin lain yang diperlukan. Jika kendaraan yang disewakan mengalami kerusakan sebelum diserahkan kepada penyewa, maka pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya terlebih dahulu sebelum kendaraan dapat digunakan⁴¹.

Tanggung jawab lain dari PT. Priyahita Transportasi Indonesia adalah memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan penyewaan kepada calon penyewa. Informasi ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran biaya, ketentuan denda, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Dengan adanya transparansi dalam perjanjian, diharapkan tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kondisi tertentu, jika kendaraan mengalami kerusakan karena faktor eksternal seperti kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka perjanjian sewa menyewa mobil mengatur mekanisme klaim asuransi. PT. Priyahita Transportasi Indonesia biasanya telah mengasuransikan kendaraan yang disewakan, sehingga biaya perbaikan dapat ditanggung oleh

⁴¹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.10 WIB

perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Namun, penyewa tetap wajib melaporkan kejadian tersebut secepatnya agar dapat diproses sesuai prosedur.

Dalam hal keterlambatan pengembalian kendaraan, penyewa dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Ketentuan ini dibuat berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika seseorang lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian⁴². Oleh karena itu, jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan tepat waktu, PT. Priyahita Transportasi Indonesia berhak mengenakan sanksi berupa denda harian atau biaya tambahan lainnya.

Selain denda keterlambatan, perjanjian juga mengatur mekanisme pembatalan sepihak. Jika penyewa ingin membatalkan perjanjian sebelum masa sewa berakhir, maka mereka dapat dikenakan biaya penalti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bagi penyedia jasa yang telah menyiapkan kendaraan untuk disewakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyelesaian sengketa, perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia umumnya mengutamakan jalur musyawarah sebagai solusi utama⁴³. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi

⁴² Budi Santoso, *Aspek Legal dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019, Hlm. 78.

⁴³ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.15 WIB

atau arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan domisili hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Penyewa juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika kendaraan yang disewa mengalami masalah teknis yang bukan disebabkan oleh kelalaian mereka. Jika kendaraan mengalami kerusakan mendadak selama masa sewa akibat cacat teknis yang tidak diketahui sebelumnya, PT. Priyahita Transportasi Indonesia wajib menyediakan kendaraan pengganti atau mengembalikan sebagian biaya sewa sesuai dengan kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penyewa agar tidak mengalami kerugian akibat kondisi kendaraan yang kurang layak.

Dalam aspek hukum, setiap perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh PT. Priyahita Transportasi Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata, khususnya mengenai perikatan dan wanprestasi. Selain itu, perjanjian ini juga harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Dengan demikian, setiap kontrak yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak⁴⁴.

⁴⁴ Citra Lestari, *Panduan Praktis Perjanjian Sewa Menyewa Properti*, Sinar Grafika, Surabaya, 2020, Hlm. 112.

Penyusunan perjanjian sewa menyewa mobil yang jelas dan sesuai dengan peraturan hukum bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara PT. Priyahita Transportasi Indonesia dan penyewa. Dengan adanya hak dan tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam perjanjian, diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap penyewa untuk memahami isi kontrak sebelum menyetujui perjanjian guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Ketentuan Sewa dan Pembayaran

Dalam hukum perjanjian di Indonesia, ketentuan sewa dan pembayaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1548 KUHPer mendefinisikan sewa sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disepakati. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, namun bentuk tertulis lebih disarankan guna menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya, ketentuan perjanjian sewa harus mencantumkan berbagai aspek, seperti durasi, biaya, dan metode pembayaran, yang harus disepakati bersama oleh para pihak⁴⁵.

Ketentuan sewa yang mencakup durasi, biaya, dan metode pembayaran harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Pasal

⁴⁵ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.20 WIB

1550 KUHPer menyebutkan bahwa penyewa wajib memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian⁴⁶. Sebagai contoh, dalam penyewaan mobil, pihak penyewa dan pemilik mobil bisa menyepakati biaya sewa sebesar Rp6.000.000 untuk jangka waktu 30 hari. Pembayaran ini dapat dilakukan di muka atau di akhir periode sesuai dengan kesepakatan bersama. Agar menghindari perselisihan, metode pembayaran juga harus disebutkan, misalnya melalui transfer bank atau tunai, dengan bukti pembayaran yang sah.

Pentingnya mencantumkan metode pembayaran dalam perjanjian sewa tidak dapat diabaikan. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, jika dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan melalui transfer bank, maka penyewa harus mematuhi ketentuan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, pencantuman metode pembayaran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan yang dapat muncul akibat kelalaian salah satu pihak.

Durasi sewa merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1570 KUHPer, perjanjian sewa dianggap berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan⁴⁷.

⁴⁶ Dedi Wijaya, *Perjanjian Sewa Menyewa: Teori dan Praktik*, Kencana, Bandung, 2017, Hlm. 90.

⁴⁷ Elvira Putri, *Hukum Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Setia, Semarang, 2021, Hlm. 130.

Jika penyewa tetap menggunakan barang yang disewakan setelah masa sewa berakhir tanpa kesepakatan baru, pemilik berhak meminta pengembalian atau mengenakan denda. Contohnya, apabila suatu mobil disewa untuk 30 hari dan penyewa tetap menggunakannya setelah masa sewa berakhir tanpa perpanjangan resmi, maka penyewa dapat dikenakan biaya tambahan atau sanksi lain yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, penyewa sering kali meminta perpanjangan masa sewa setelah durasi awal berakhir. Pasal 1574 KUHPer menjelaskan bahwa jika penyewa tetap menggunakan barang setelah masa sewa berakhir dan pemilik tidak segera menuntut pengembaliannya, maka dianggap terjadi perpanjangan sewa secara diam-diam⁴⁸. Namun, perpanjangan ini tetap memerlukan persetujuan dari pemilik dan dapat melibatkan penyesuaian harga atau syarat baru. Oleh karena itu, jika penyewa ingin memperpanjang masa sewa, sebaiknya dibuat kesepakatan tertulis agar menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Selain durasi, biaya sewa juga menjadi elemen krusial dalam perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1551 KUHPer, penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Jika pembayaran dilakukan di muka, penyewa harus menunaikan kewajibannya sebelum menggunakan barang yang disewa. Sebaliknya, jika pembayaran dilakukan setiap

⁴⁸ Fajar Rahman, *Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2016, Hlm. 67.

akhir bulan, pemilik berhak menagih sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kejelasan mengenai skema pembayaran ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menghindari potensi sengketa akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran.

Metode pembayaran yang digunakan dalam perjanjian sewa harus disesuaikan dengan kesepakatan antara penyewa dan pemilik. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut kepatutan dan kebiasaan harus ada dalam perjanjian⁴⁹. Oleh karena itu, jika kebiasaan dalam transaksi sewa menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer bank, maka penyewa harus menaatinya. Kejelasan metode pembayaran juga dapat mengurangi potensi sengketa terkait keterlambatan atau kesalahan pencatatan pembayaran.

Dalam hal keterlambatan pembayaran, Pasal 1243 KUHPer mengatur bahwa debitur (dalam hal ini penyewa) dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan secara resmi oleh kreditur (pemilik barang). Jika penyewa terlambat membayar sewa, pemilik dapat mengenakan denda atau bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Oleh karena itu, penyewa harus memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat

⁴⁹ Gita Pratama, *Perjanjian Sewa Menyewa: Analisis Yuridis dan Implementasi*, Gramedia Widiasarana, Malang, 2019, Hlm. 150.

waktu untuk menghindari potensi penalti atau tindakan hukum dari pemilik.

Selain keterlambatan, pemutusan perjanjian sewa sebelum waktu yang disepakati juga dapat menjadi permasalahan hukum. Pasal 1266 KUHPer menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jika penyewa memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sebelum masa sewa berakhir tanpa persetujuan pemilik, maka pemilik berhak meminta kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebelum menyewa barang, penyewa harus memastikan bahwa ia dapat memenuhi komitmen hingga akhir masa sewa.

Adanya perjanjian sewa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 1320 KUHPer mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam menyusun perjanjian sewa, para pihak harus memastikan bahwa isi perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, tidak ada unsur paksaan, dan objek sewa dapat ditentukan secara jelas⁵⁰.

Dalam hubungan sewa-menyewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian. Pemilik

⁵⁰ Hadi Susanto, *Aspek Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Universitas Terbuka, Bogor, 2018, Hlm. 82.

berhak menerima pembayaran sesuai perjanjian dan memastikan barang tetap dalam kondisi baik, sedangkan penyewa berhak menggunakan barang tersebut sesuai dengan tujuan sewa. Berdasarkan Pasal 1560 KUHPer, penyewa berkewajiban menggunakan barang yang disewa sebagaimana mestinya dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa, maka penyewa bertanggung jawab untuk memperbaikinya atau memberikan ganti rugi.

Penyewa juga perlu memahami kewajiban terkait pemeliharaan barang sewaan. Pasal 1555 KUHPer menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh penyewa, maka pemilik bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kelalaian penyewa, maka penyewa harus menggantinya. Oleh karena itu, dalam perjanjian sewa, perlu dicantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab pemeliharaan barang guna menghindari perselisihan terkait kondisi barang setelah masa sewa berakhir.

Dalam hal penyelesaian sengketa terkait perjanjian sewa, para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian yang disepakati. Pasal 1338 KUHPer menyebutkan bahwa setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga jika terjadi sengketa, maka penyelesaian harus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat

dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Oleh karena itu, dalam perjanjian sewa, sebaiknya dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

3. Penyerahan dan Pengembalian Kendaraan

Dalam perjanjian sewa kendaraan, proses penyerahan dan pengembalian kendaraan merupakan bagian penting yang harus diatur dengan jelas. Penyedia jasa berkewajiban menyerahkan kendaraan dalam kondisi layak pakai dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Sementara itu, penyewa bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan dalam keadaan yang sama, kecuali ada kerusakan yang wajar akibat penggunaan normal. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menghindari sengketa di kemudian hari⁵¹.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian sewa kendaraan merupakan perikatan yang sah yang mengatur hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan penyewa. Oleh karena itu, aspek penyerahan dan pengembalian kendaraan harus diatur dengan detail dalam perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

⁵¹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.25 WIB

Pasal 1548 KUH Perdata menjelaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disepakati. Dalam konteks sewa kendaraan, penyedia jasa wajib menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik agar penyewa dapat menikmati penggunaannya sesuai peruntukannya. Jika kendaraan diserahkan dalam keadaan tidak layak, penyewa berhak meminta penggantian atau perbaikan sesuai dengan perjanjian⁵².

Selanjutnya, Pasal 1560 KUH Perdata mengatur kewajiban penyewa untuk menggunakan barang sewa sesuai dengan tujuan penyewaan serta mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti saat diterima, kecuali terdapat kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang wajar. Hal ini berarti penyewa wajib menjaga kendaraan dengan baik dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan.

Apabila terjadi sengketa mengenai kondisi kendaraan saat pengembalian, pihak penyedia jasa dan penyewa dapat merujuk pada bukti penyerahan awal, seperti berita acara serah terima atau dokumen inspeksi kendaraan. Dokumen ini dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan bahwa alat bukti meliputi tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

⁵² Ida Wulandari, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Praktik Bisnis*, Pustaka Baru, Solo, 2020, Hlm. 95.

Perjanjian sewa kendaraan juga dapat mengatur ketentuan mengenai sanksi jika penyewa mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang tidak sesuai. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang lalai dalam memenuhi suatu perikatan dapat dikenakan ganti rugi. Jika kendaraan dikembalikan dalam keadaan rusak akibat kelalaian penyewa, maka penyedia jasa berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian.

Untuk menghindari sengketa, penting bagi kedua belah pihak untuk mencantumkan klausul tentang tanggung jawab atas kerusakan dalam perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, isi perjanjian sewa kendaraan menjadi dasar hukum yang mengikat dan harus dipatuhi.

Selain KUH Perdata, peraturan terkait penyewaan kendaraan juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c undang-undang ini menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang digunakan. Oleh karena itu, penyedia jasa wajib memberikan informasi lengkap mengenai kondisi kendaraan sebelum diserahkan kepada penyewa⁵³.

⁵³ Joko Sumarno, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa: Studi Kasus di Indonesia*, Obor, Jakarta, 2017, Hlm. 110.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak penyewa sebagai konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan kesepakatan. Jika kendaraan yang disewakan tidak sesuai dengan perjanjian, penyewa dapat mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang tidak memenuhi standar kualitas.

Dalam praktiknya, penyerahan kendaraan biasanya dilakukan dengan adanya berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berita acara ini mencatat kondisi kendaraan saat diserahkan serta mencantumkan dokumen pendukung seperti STNK dan perlengkapan kendaraan lainnya. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Ketika masa sewa berakhir, penyewa harus mengembalikan kendaraan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika terjadi keterlambatan pengembalian, penyewa dapat dikenakan denda atau biaya tambahan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang wanprestasi dapat diberikan peringatan atau somasi sebelum dikenakan sanksi.

Jika kendaraan mengalami kerusakan selama masa sewa, tanggung jawab atas perbaikan harus disesuaikan dengan penyebab kerusakan tersebut. Jika kerusakan terjadi karena pemakaian normal,

maka penyedia jasa yang bertanggung jawab. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kelalaian penyewa, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab penyewa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam beberapa kasus, penyedia jasa dapat meminta jaminan berupa deposit yang akan dikembalikan jika kendaraan dikembalikan dalam kondisi baik. Jika terdapat kerusakan, biaya perbaikan dapat dipotong dari deposit tersebut. Kebijakan ini harus dituangkan dalam perjanjian secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, penyedia jasa dapat menggunakan teknologi seperti pencatatan digital atau inspeksi berbasis aplikasi. Dengan demikian, kondisi kendaraan dapat didokumentasikan secara akurat, mengurangi risiko perselisihan saat pengembalian⁵⁴.

Dengan adanya aturan yang jelas dan perjanjian yang mengikat secara hukum, baik penyedia jasa maupun penyewa dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Kejelasan dalam perjanjian akan menciptakan hubungan yang profesional dan mengurangi potensi konflik terkait penyewaan kendaraan.

4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam konteks perlindungan konsumen memiliki peranan penting dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Sengketa dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti

⁵⁴ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.25 WIB

kerusakan kendaraan atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil dan transparan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan perjanjian atau kewajibannya. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat⁵⁵.

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan metode penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini mengedepankan penyelesaian secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya tinggi. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan dengan perundingan antara konsumen dan pelaku usaha guna mencari solusi terbaik yang disepakati bersama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan berhak menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pelaku usaha. Jika kesepakatan tercapai, maka sengketa dianggap selesai tanpa perlu melibatkan pihak ketiga⁵⁶.

Jika musyawarah tidak mencapai hasil yang diharapkan, konsumen memiliki hak untuk menempuh jalur hukum sesuai

⁵⁵ Kiki Amalia, *Perjanjian Sewa Menyewa: Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm. 88.

⁵⁶ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.30 WIB

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2) memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen yang merasa haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa konsumen di luar pengadilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 49. BPSK memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Metode ini memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Selain itu, keputusan yang diambil oleh BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, BPSK dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Keuntungan utama dari mediasi adalah proses yang fleksibel dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan adanya

mediasi, diharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang.

Selain mediasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, yang merupakan metode penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan arbiter sebagai pengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, arbitrase hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak menyetujui prosedur tersebut. Keputusan yang diambil dalam arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, arbitrase menjadi alternatif bagi konsumen yang menginginkan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan.

Apabila penyelesaian melalui BPSK tidak memuaskan, konsumen dapat membawa sengketa ke pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan dapat diajukan oleh konsumen, kelompok konsumen, atau lembaga perlindungan konsumen. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan memberikan keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat⁵⁷.

Proses peradilan dalam penyelesaian sengketa konsumen mengikuti ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

⁵⁷ Lina Marlina, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2018, Hlm. 120.

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Konsumen yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha juga memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti bahwa ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya dalam penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap konsumen yang merasa dirugikan harus mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum perlindungan konsumen, konsumen dapat lebih mudah menuntut hak-haknya secara legal.

Selain mekanisme penyelesaian sengketa, penting juga untuk memahami peran lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan advokasi bagi konsumen yang mengalami kerugian. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki peran strategis dalam mendampingi konsumen dalam proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LPKSM dapat membantu konsumen dalam mengajukan gugatan serta memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen. Dengan adanya LPKSM, konsumen memiliki

pendamping yang dapat membantu dalam proses hukum yang kompleks⁵⁸.

Selain LPKSM, pemerintah juga memiliki peran dalam melindungi konsumen melalui pengawasan terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Konsumen memiliki berbagai jalur penyelesaian sengketa, mulai dari musyawarah, BPSK, hingga pengadilan. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dapat membantu konsumen dalam menegakkan hak-haknya secara efektif. Oleh

⁵⁸ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.30 WIB

karena itu, edukasi mengenai perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya sebagai konsumen.

5. Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa

PT. Priyahita Transportasi Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi memiliki hak hukum yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini terutama berlandaskan pada perjanjian sewa yang dibuat antara penyedia jasa dan penyewa. Dalam perjanjian tersebut, hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur secara rinci untuk mencegah terjadinya perselisihan. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penyedia jasa adalah hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jika penyewa gagal memenuhi kewajibannya, PT. Priyahita Transportasi Indonesia berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku⁵⁹.

Perlindungan hukum juga mencakup hak penyedia jasa untuk menuntut ganti rugi jika terjadi kerusakan pada kendaraan akibat kelalaian penyewa. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain wajib memberikan ganti rugi. Dengan demikian, jika penyewa merusak kendaraan selama masa sewa, PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan

⁵⁹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.35 WIB

bahwa penyedia jasa tidak mengalami kerugian finansial akibat kelalaian pihak penyewa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan hukum bagi penyedia jasa transportasi. Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berhak meminta ganti rugi apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks sewa kendaraan, jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang baik atau menunda pembayaran sewa, PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perlindungan hukum juga diberikan melalui ketentuan dalam perjanjian baku yang sering digunakan dalam industri transportasi. Dalam perjanjian tersebut, biasanya terdapat klausul mengenai sanksi bagi penyewa yang melanggar ketentuan, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan atau penggunaan kendaraan di luar kesepakatan. Dengan adanya klausul ini, penyedia jasa memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut penyewa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata⁶⁰.

Jika terjadi perselisihan antara penyedia jasa dan penyewa, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Mediasi dapat menjadi solusi

⁶⁰ Maya Sari, *Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tinggal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 75.

awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyedia jasa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keberadaan perjanjian yang sah secara hukum menjadi alat bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat, PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan terjamin. Kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hak-hak penyedia jasa tetap terlindungi. Oleh karena itu, penting bagi penyedia jasa untuk selalu mencantumkan klausul perlindungan hukum dalam perjanjian sewa guna menghindari potensi kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa.

Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia tidak hanya mencakup aspek administratif semata, tetapi juga melibatkan berbagai unsur hukum dan teknis yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam perjanjian ini, terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban penyewa serta pihak perusahaan sebagai pemilik kendaraan, termasuk dalam hal penggunaan kendaraan, perawatan selama masa sewa, serta tanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul selama kendaraan digunakan. Dengan adanya aturan

yang jelas, diharapkan baik penyewa maupun perusahaan dapat memahami dan menjalankan kewajibannya secara optimal demi kelancaran proses penyewaan.

Selain aspek hak dan kewajiban, perjanjian ini juga mengatur mengenai aspek finansial yang menjadi bagian krusial dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai besaran biaya sewa, metode pembayaran, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya ketentuan yang transparan dalam perjanjian, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyewa dan perusahaan, sehingga proses sewa menyewa dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tidak kalah penting, perjanjian ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan antara pihak penyewa dan perusahaan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari musyawarah secara kekeluargaan, mediasi yang melibatkan pihak ketiga, hingga jalur hukum apabila tidak ditemukan kesepakatan. Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci terkait ketentuan yang berlaku dalam perjanjian sewa ini, calon penyewa atau pihak yang berkepentingan dapat merujuk pada dokumen perjanjian sewa yang telah disusun secara spesifik atau menghubungi langsung pihak PT. Priyahita Transportasi Indonesia guna mendapatkan

klarifikasi lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses penyewaan kendaraan.

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ketidakpatuhan ini dapat berupa keterlambatan pembayaran, penggunaan kendaraan di luar perjanjian, atau pengembalian mobil dalam kondisi yang tidak sesuai.

Dalam konteks PT. Priyahita Transportasi Indonesia, wanprestasi dapat dilakukan oleh penyewa (nasabah) yang tidak memenuhi kewajiban seperti pembayaran sewa tepat waktu atau merawat kendaraan dengan baik. Selain itu, penyewa juga bisa dianggap wanprestasi jika menggunakan mobil untuk tujuan yang tidak diperbolehkan dalam kontrak. Di sisi lain, perusahaan sebagai pemberi sewa juga dapat melakukan wanprestasi jika tidak menyediakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau tidak memberikan layanan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kesepakatan tetap berjalan dengan baik.⁶¹

Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk ketika salah satu pihak tidak memenuhi

⁶¹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.40 WIB

kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi ini dapat dilakukan oleh penyewa maupun oleh pihak perusahaan penyedia jasa sewa. Berikut adalah beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil⁶²:

1. Tidak Membayar Sewa Sesuai Jangka Waktu yang Disepakati

Salah satu bentuk wanprestasi yang paling umum terjadi adalah keterlambatan atau bahkan kegagalan penyewa dalam membayar biaya sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pembayaran yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan penyedia jasa, terutama jika kendaraan tersebut sudah dijadwalkan untuk disewakan kembali kepada pihak lain setelah masa sewa berakhir. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda atau sanksi tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

2. Menggunakan Mobil di Luar Tujuan yang Telah Disetujui

Penggunaan mobil yang tidak sesuai dengan kesepakatan juga merupakan bentuk wanprestasi. Misalnya, penyewa menggunakan mobil untuk keperluan yang dilarang seperti kegiatan ilegal, atau menggunakannya di luar wilayah yang telah ditentukan dalam kontrak. Hal ini dapat berisiko menimbulkan masalah hukum bagi penyewa maupun perusahaan penyedia jasa, terutama jika kendaraan terlibat dalam tindak kejahatan atau kecelakaan di wilayah yang tidak diperbolehkan.

⁶² Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.40 WIB

3. Merusak Mobil karena Kelalaian atau Penggunaan yang Tidak Sesuai

Kerusakan pada kendaraan akibat kelalaian penyewa atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga termasuk dalam kategori wanprestasi. Penyewa bertanggung jawab untuk merawat dan menggunakan kendaraan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi kerusakan akibat penggunaan yang tidak semestinya, seperti mengemudi secara ugal-ugalan, membawa muatan berlebihan, atau tidak melakukan perawatan dasar, maka penyewa dapat diminta untuk mengganti biaya perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

4. Tidak Mengembalikan Mobil Setelah Masa Sewa Berakhir

Penyewa yang tidak mengembalikan mobil tepat waktu setelah masa sewa berakhir juga dianggap melakukan wanprestasi. Keterlambatan dalam pengembalian kendaraan dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama jika mobil tersebut telah dipesan oleh penyewa lain. Dalam situasi tertentu, keterlambatan ini dapat dikenakan biaya tambahan atau sanksi, dan dalam kasus yang lebih serius, perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap penyewa yang menahan kendaraan tanpa izin.

5. Perusahaan Tidak Menyediakan Mobil Sesuai dengan Spesifikasi yang Disepakati

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penyewa, tetapi juga oleh perusahaan penyedia jasa sewa. Salah satu bentuk wanprestasi

yang dilakukan oleh perusahaan adalah ketika mereka tidak menyediakan mobil sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Misalnya, penyewa telah menyewa mobil dengan kapasitas tertentu, namun perusahaan justru memberikan kendaraan dengan spesifikasi lebih rendah atau berbeda dari yang dijanjikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penyewa dan berpotensi menurunkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan.

6. Menyewakan Mobil dalam Kondisi Tidak Layak atau Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Bentuk wanprestasi lain dari pihak perusahaan adalah ketika mobil yang disewakan tidak dalam kondisi layak pakai atau tidak memenuhi standar keselamatan yang dijanjikan dalam perjanjian. Misalnya, mobil yang diberikan mengalami kerusakan pada mesin, ban dalam kondisi aus, atau sistem keamanan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membahayakan penyewa serta melanggar ketentuan kontrak, sehingga penyewa memiliki hak untuk menuntut kompensasi atau pembatalan perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara kekeluargaan (non-litigasi) maupun melalui jalur hukum (litigasi). Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil⁶³:

Penyelesaian Secara Kekeluargaan (Non-Litigasi)

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil sering kali

⁶³ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.45 WIB

diupayakan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi. Upaya ini selaras dengan asas kekeluargaan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini menjadi dasar bagi PT. Priyahita Transportasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan penyewa kendaraan agar tercapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum yang panjang dan mahal. Jalur non-litigasi juga menghindarkan perusahaan dari risiko kehilangan pelanggan akibat perselisihan yang tidak terselesaikan dengan baik.

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian pertama yang dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks hukum perdata, negosiasi menjadi langkah awal yang paling dianjurkan sebelum menempuh jalur lain seperti mediasi atau arbitrase. Prinsip utama dalam negosiasi adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak secara sepihak. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan transparan menjadi faktor utama dalam keberhasilan negosiasi. Kedua belah pihak harus saling memahami kepentingan masing-masing serta bersedia mencapai kesepakatan yang adil dan rasional.

Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik dari penyewa dan PT. Priyahita Transportasi Indonesia dalam mencari

jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif atau memiliki niat yang tidak jujur, maka proses negosiasi dapat mengalami hambatan. Itikad baik juga mencakup kesediaan untuk mendengarkan argumen pihak lain serta tidak memaksakan kehendak pribadi. Dengan adanya sikap saling menghormati, peluang untuk mencapai solusi yang disepakati bersama akan semakin besar, sehingga potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisir.

Dalam praktiknya, negosiasi sering kali dilakukan untuk menangani kasus keterlambatan pembayaran sewa kendaraan. Permasalahan ini umum terjadi dalam hubungan sewa-menyewa, terutama ketika penyewa mengalami kendala finansial yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mengatasi masalah ini, kedua belah pihak dapat melakukan diskusi mengenai opsi penyelesaian yang memungkinkan penyewa tetap memenuhi kewajibannya tanpa memberatkan secara berlebihan. Oleh sebab itu, negosiasi menjadi sarana yang efektif dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat⁶⁴.

Jika penyewa tidak mampu membayar tepat waktu, perusahaan dapat memberikan opsi penjadwalan ulang pembayaran atau menerapkan denda sesuai ketentuan yang telah disepakati. Penjadwalan ulang dapat menjadi solusi bagi penyewa yang

⁶⁴ Nina Herlina, *Perjanjian Sewa Menyewa dan Permasalahannya*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 105.

mengalami kesulitan keuangan sementara, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban tanpa dikenai sanksi yang terlalu berat. Sementara itu, penerapan denda juga bisa menjadi mekanisme untuk memberikan sanksi bagi keterlambatan pembayaran, sehingga penyewa memiliki dorongan untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam proses negosiasi, penting bagi kedua belah pihak untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnyanya perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian yang dibuat dapat dianggap batal demi hukum⁶⁵.

Dalam penerapan Pasal 1320 KUHPerdata, aspek kesepakatan para pihak merupakan hal yang paling fundamental dalam negosiasi. Kedua belah pihak harus dengan sadar dan tanpa adanya paksaan menyetujui hasil negosiasi yang telah disepakati. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bukti hukum yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya dokumen tertulis, maka hak dan kewajiban masing-masing

⁶⁵ Oka Mahendra, *Hukum Sewa Menyewa: Teori dan Praktik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2019, Hlm. 140.

pihak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman.

Selain kesepakatan, kecakapan hukum juga menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam negosiasi. Para pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum yang sah untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pihak yang menyewakan kendaraan harus diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, sedangkan penyewa harus dalam keadaan mampu secara hukum untuk melakukan perikatan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, maka kesepakatan yang dicapai dapat berisiko dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh hukum.

Negosiasi juga harus mempertimbangkan aspek suatu hal tertentu, yang berarti bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam konteks sewa kendaraan, hal ini mencakup rincian mengenai kendaraan yang disewakan, jumlah pembayaran, jangka waktu sewa, serta kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan dalam perjanjian akan menghindarkan para pihak dari perbedaan penafsiran yang dapat berujung pada konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, setiap detail dalam perjanjian hasil negosiasi harus dituangkan secara rinci dan tidak menimbulkan ambiguitas⁶⁶.

Selain itu, kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi harus memiliki sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian tersebut

⁶⁶ Putri Anggraeni, *Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, Hlm. 85.

tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika perjanjian yang dibuat mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan wewenang, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah. Dalam hal ini, transparansi dalam negosiasi menjadi hal yang krusial agar kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan

Negosiasi merupakan metode penyelesaian yang efektif dalam menangani sengketa, terutama dalam kasus sewa kendaraan. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui negosiasi, kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang adil tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, negosiasi menjadi sarana utama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan hukum antara penyewa dan PT. Priyahita Transportasi Indonesia⁶⁷.

2. Mediasi

Mediasi merupakan langkah lanjutan jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Dalam sistem hukum, mediasi menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan musyawarah

⁶⁷ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.45 WIB

untuk mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dibandingkan dengan proses litigasi, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih cepat dan ekonomis. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai proses mediasi menjadi hal yang penting⁶⁸.

Dalam proses ini, pihak ketiga yang netral bertindak sebagai mediator guna membantu para pihak mencapai solusi yang adil dan seimbang. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu komunikasi antara para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberadaan mediator bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar kedua belah pihak dapat mengemukakan kepentingan dan tuntutan mereka secara jelas. Dengan adanya mediator yang profesional, diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Mediator dapat berasal dari lembaga mediasi independen, perwakilan pemerintah, atau individu yang disepakati kedua belah pihak. Pemilihan mediator yang tepat menjadi faktor penting dalam

⁶⁸ Qori Anisa, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Perspektif Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020, Hlm. 95.

keberhasilan mediasi, sebab mediator harus memiliki kemampuan dalam memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Keberpihakan mediator tidak boleh terjadi agar proses mediasi tetap berjalan secara adil. Selain memiliki kompetensi di bidang hukum dan komunikasi, mediator juga harus memiliki kemampuan dalam menyusun strategi negosiasi yang baik. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, mediator dapat bertindak sebagai kuasa yang diberikan kewenangan untuk membantu menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, mediasi dapat dilakukan secara profesional dan memberikan hasil yang maksimal bagi para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi diakui sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam undang-undang tersebut, mediasi diberikan status yang sah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Keberadaan undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis dan sewa-menyewa. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus melalui tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke persidangan.

Jika kesepakatan tercapai, maka hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 1851 KUHPerdara. Perjanjian hasil mediasi memiliki sifat mengikat dan dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa lebih lanjut jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa isi perjanjian tersebut mencerminkan kesepakatan yang telah dicapai dengan jelas. Dengan adanya dokumen tertulis, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum atas hak dan kewajibannya masing-masing. Pasal 1858 KUHPerdara juga menegaskan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim.

PT. Priyahita Transportasi Indonesia kerap menggunakan mediasi untuk menangani kasus sengketa yang berkaitan dengan klaim ganti rugi akibat kerusakan kendaraan oleh penyewa. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih mediasi karena dinilai lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan. Dengan pendekatan mediasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih personal dan fleksibel, sehingga penyewa juga merasa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhannya. Oleh sebab itu, penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa sewa kendaraan semakin sering dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa penyelesaian melalui mediasi dapat dilakukan dalam berbagai jenis sengketa.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kerusakan kendaraan sering kali melibatkan penilaian dari pihak ketiga yang independen. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan besaran ganti rugi yang wajar berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi. Dengan adanya penilaian yang objektif, diharapkan kedua belah pihak dapat menerima hasil mediasi tanpa adanya keberatan yang berarti. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam penilaian kerusakan kendaraan juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, potensi perselisihan yang lebih besar dapat diminimalkan melalui mekanisme mediasi yang efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999⁶⁹.

Keunggulan lain dari mediasi adalah sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi. Dalam mediasi, para pihak dapat menentukan sendiri aturan main serta solusi yang sesuai dengan kepentingan mereka, tanpa harus terikat dengan prosedur hukum yang ketat. Hal ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menyusun kesepakatan yang lebih kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Oleh karena itu, banyak pihak lebih memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis dan tidak membebani secara emosional maupun finansial. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa

⁶⁹ Rina Puspita, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, Hlm. 110.

fleksibilitas ini memungkinkan mediasi berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan.

Selain mengurangi beban perkara di pengadilan, mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tetap memiliki hubungan bisnis atau kerja sama yang harus dipertahankan. Dengan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, hubungan tersebut dapat tetap terjaga tanpa adanya permusuhan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, mediasi sering kali menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi para pihak yang ingin mempertahankan hubungan jangka panjang. Dalam Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa mediasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam berbagai jenis permasalahan hukum. Melalui mediasi, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih cepat, murah, dan bersahabat dibandingkan dengan proses pengadilan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan keterbukaan para pihak dalam mencari solusi yang adil. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai mediasi serta peran mediator yang netral sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa

dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat⁷⁰.

3. Pembayaran Ganti Rugi

Jika wanprestasi menyebabkan kerugian materiil bagi salah satu pihak, maka pembayaran ganti rugi dapat menjadi solusi yang diterapkan. Dalam perjanjian sewa kendaraan, kewajiban untuk menjaga aset yang disewa menjadi tanggung jawab penuh penyewa. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan kendaraan serta kewajiban mengembalikan dalam kondisi baik sesuai dengan perjanjian awal. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerusakan, maka penyewa berkewajiban untuk menanggung biaya perbaikan. Pembayaran ganti rugi dalam hal ini merupakan bentuk pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa sesuai dengan Pasal 1239 KUHP⁷¹.

PT. Priyahita Transportasi Indonesia memiliki kebijakan bahwa setiap penyewa wajib menjaga kendaraan yang disewanya dalam kondisi baik selama masa sewa berlangsung. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi layak pakai dan dapat digunakan kembali setelah masa sewa berakhir. Kewajiban ini berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh penyewa, baik individu maupun perusahaan. Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan dapat

⁷⁰ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.50 WIB

⁷¹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.50 WIB

mengurangi risiko kerugian akibat kelalaian penyewa dalam merawat kendaraan yang mereka gunakan selama periode sewa berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdara.

Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti biaya perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan bergantung pada hasil penilaian teknis terhadap kondisi kendaraan pasca-insiden. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak ketiga yang ditunjuk untuk menilai besarnya kerusakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya ganti rugi yang dibebankan kepada penyewa sesuai dengan kondisi riil dan tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1246 KUHPerdara⁷².

Ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan sewa didasarkan pada prinsip umum hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks sewa kendaraan, kelalaian penyewa dalam menjaga kendaraan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik. Oleh karena itu, penyewa wajib bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan yang terjadi selama kendaraan berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

⁷² Sinta Dewi, *Perjanjian Sewa Menyewa: Aspek Hukum dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 130.

Selain berdasarkan KUHPerdara, tanggung jawab penyewa juga dapat didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Perjanjian ini biasanya mencantumkan klausul mengenai kondisi kendaraan, kewajiban penyewa dalam pemeliharaan, serta konsekuensi apabila terjadi kerusakan. Keberadaan klausul ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis, penyewa tidak dapat menghindari tanggung jawabnya apabila terbukti lalai dalam menjaga kendaraan selama masa sewa berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak.

Jika penyewa menolak untuk membayar ganti rugi, maka PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat menempuh jalur hukum guna memperoleh haknya. Langkah hukum yang dapat diambil antara lain melalui gugatan perdata di pengadilan atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa bergantung pada kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sewa. Apabila dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase, maka sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara negosiasi sebelum menempuh jalur hukum. Negosiasi

bertujuan untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, PT. Priyahita Transportasi Indonesia lebih mengutamakan upaya negosiasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membawa perkara ke ranah hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, maka PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat agar penyewa memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi. Dalam proses peradilan, perusahaan harus membuktikan bahwa penyewa telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Bukti yang dapat diajukan antara lain perjanjian sewa, dokumen penilaian kerusakan, serta bukti komunikasi antara kedua belah pihak terkait penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata mengenai pembuktian dalam hukum perdata.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi PT. Priyahita Transportasi Indonesia untuk mengeksekusi pembayaran ganti rugi. Jika penyewa masih menolak

untuk membayar setelah adanya putusan, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi ini dapat berupa penyitaan aset milik penyewa atau pemotongan gaji jika penyewa memiliki pekerjaan tetap. Dengan adanya mekanisme ini, hak perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi tetap dapat dipenuhi meskipun penyewa tidak bersedia membayar secara sukarela sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 200 RBg tentang eksekusi putusan pengadilan.

Pembayaran ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa⁷³. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban ganti rugi, baik penyewa maupun perusahaan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan perjanjian sewa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab dalam perjanjian sewa kendaraan menjadi hal yang penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Penyelesaian Secara Hukum (Litigasi)

Penyelesaian melalui jalur hukum ditempuh apabila upaya non-litigasi tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi pihak yang dirugikan. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan. Langkah ini

⁷³ Teguh Prasetyo, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Bisnis Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 90.

didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara, yang mengatur tentang hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi akibat wanprestasi. Meskipun proses litigasi memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan jalur non-litigasi, langkah ini tetap menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai melalui musyawarah atau mediasi⁷⁴.

1. Gugatan Perdata

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang. Pihak yang merasa dirugikan, seperti PT. Priyahita Transportasi Indonesia atau penyewa, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap telah melakukan wanprestasi. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau ganti rugi akibat pelanggaran yang terjadi. Dasar hukum pengajuan gugatan ini terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur yang lalai memenuhi kewajibannya dapat diberikan peringatan atau somasi sebelum tuntutan diajukan ke pengadilan.

Dalam konteks wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdara juga mengatur bahwa apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaian tersebut. Oleh karena itu,

⁷⁴ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 09.55 WIB

pengajuan gugatan perdata harus disertai dengan bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya wanprestasi, seperti perjanjian yang telah dibuat, korespondensi antara para pihak, serta bukti-bukti lain yang mendukung klaim pihak penggugat.

Dalam proses litigasi, pihak penggugat harus menyusun surat gugatan yang mencantumkan identitas para pihak, uraian kronologis peristiwa yang menyebabkan sengketa, dasar hukum yang digunakan, serta tuntutan yang diajukan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat atau tempat perjanjian dibuat. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan menjadwalkan persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dalam proses pemeriksaan perkara.

Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara, pengadilan akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa harus melanjutkan proses litigasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan ahli yang relevan dengan perkara.

Selama pemeriksaan di pengadilan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak akan dievaluasi untuk menentukan apakah telah

terjadi wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Bukti yang dapat diajukan dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika penggugat dapat membuktikan dalilnya secara meyakinkan, maka hakim dapat mengabulkan tuntutan yang diajukan⁷⁵.

Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Putusan dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan tidak dapat diterima. Jika gugatan dikabulkan, maka tergugat wajib melaksanakan putusan tersebut. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka penggugat masih memiliki upaya hukum lain untuk mempertahankan haknya.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 HIR dan Pasal 188 RBg. Banding diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Dalam proses banding, pengadilan tinggi akan menilai ulang fakta dan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan negeri.

⁷⁵ Umi Kulsum, *Aspek Legal Perjanjian Sewa Menyewa Properti Komersial*, Pustaka Sutra, Surabaya, 2021, Hlm. 115

Apabila salah satu pihak masih belum puas dengan putusan banding, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kasasi bertujuan untuk menilai apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Namun, kasasi tidak menilai ulang fakta-fakta yang telah diperiksa dalam persidangan sebelumnya.

Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan. Berdasarkan Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg, eksekusi dilakukan dengan perintah dari ketua pengadilan negeri. Jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat melakukan penyitaan aset atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memenuhi isi putusan.

Dengan adanya mekanisme gugatan perdata, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memahami prosedur dan dasar hukum yang berlaku agar dapat mempertahankan haknya secara efektif. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum harus dilakukan dengan itikad baik dan didukung oleh bukti yang cukup agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini diperlukan ketika pihak yang kalah dalam perkara menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg, eksekusi dilakukan oleh juru sita pengadilan yang bertugas untuk menyita atau mengambil alih aset yang menjadi objek sengketa. Dengan adanya eksekusi, diharapkan hak pihak yang menang dapat dipenuhi sesuai dengan amar putusan pengadilan serta prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara perdata, eksekusi merupakan tahap akhir dalam penyelesaian sengketa yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 197 HIR dan Pasal 209 RBg, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam perkara tertentu seperti putusan *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*). Proses eksekusi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi serta memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan⁷⁶.

⁷⁶ Vera Anggraini, *Perjanjian Sewa Menyewa: Studi Kasus dan Analisis Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019, Hlm. 100.

Dalam kasus perjanjian sewa-menyewa mobil, eksekusi dapat dilakukan terhadap kendaraan yang masih dikuasai secara tidak sah oleh penyewa. Berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, apabila penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian atau amar putusan pengadilan, maka juru sita pengadilan berwenang untuk menyita dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak yang berhak. Jika kendaraan tidak ditemukan, eksekusi dapat dialihkan pada aset lain milik penyewa sebagai jaminan ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak pemilik kendaraan dan mencegah tindakan wanprestasi yang merugikan.

Eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu teguran (aanmaning), penyitaan, dan pelelangan jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg, sebelum dilakukan penyitaan, pihak yang kalah diberikan teguran agar melaksanakan putusan secara sukarela. Jika teguran tidak diindahkan, juru sita akan melaksanakan penyitaan terhadap barang milik pihak yang kalah. Proses ini diawasi oleh ketua pengadilan agar tetap sesuai dengan hukum dan tidak merugikan pihak yang dieksekusi. Eksekusi ini merupakan bentuk penegakan hukum yang memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menjadi dokumen tanpa kepastian.

Selain eksekusi riil, terdapat juga eksekusi pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg. Dalam hal ini, jika pihak yang kalah tidak membayar ganti rugi sebagaimana amar putusan, maka harta bendanya dapat disita dan

dilelang untuk melunasi kewajibannya. Jika pihak yang bersangkutan tidak memiliki aset yang cukup, maka eksekusi dapat diarahkan pada sumber pendapatan lain seperti gaji atau penghasilan tetap. Dengan demikian, eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang menang benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan pengadilan tidak akan memiliki makna dalam praktik hukum. Oleh karena itu, pengadilan dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar hak para pencari keadilan dapat benar-benar terpenuhi⁷⁷.

3. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dalam perkara wanprestasi dapat timbul apabila terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan penipuan atau penggelapan. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks penyewaan mobil, apabila

⁷⁷ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 10.00 WIB

penyewa tidak mengembalikan kendaraan sebagaimana perjanjian dan berniat memilikinya secara tidak sah, maka unsur penggelapan dapat terpenuhi. Selain itu, Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain dapat dipidana karena penipuan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan menjadi kunci dalam menentukan apakah kasus ini masuk dalam ranah pidana⁷⁸.

Penyewa yang menggunakan identitas palsu saat menyewa mobil dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam hal ini, penyewa telah melakukan tipu daya dengan memberikan informasi yang tidak benar guna memperoleh kendaraan secara melawan hukum. Identitas palsu dapat berupa dokumen yang dipalsukan atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan penyewaan mobil, tetapi juga menciptakan risiko hukum yang serius. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus wanprestasi yang berujung pada pidana sering kali melibatkan motif tertentu, seperti niat untuk tidak mengembalikan kendaraan yang disewa. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, apabila penyewa menyewa mobil dengan maksud sejak awal untuk tidak mengembalikannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai

⁷⁸ Wawan Setiawan, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa: Pendekatan Praktis*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2017, Hlm. 85.

penggelapan. Unsur penting dalam penggelapan adalah adanya niat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Oleh sebab itu, perusahaan penyewaan mobil harus berhati-hati dalam menyewakan kendaraannya, termasuk dengan melakukan verifikasi identitas penyewa guna menghindari potensi tindak pidana yang merugikan.

Dalam beberapa kasus, penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan yang disewa berdalih bahwa mereka mengalami kesulitan keuangan atau lupa mengembalikan mobil tepat waktu. Namun, apabila penyewa sejak awal telah berniat untuk tidak mengembalikan kendaraan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai penipuan. Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu daya untuk memperoleh barang atau keuntungan secara tidak sah dapat dipidana. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha penyewaan mobil untuk memiliki kontrak perjanjian yang jelas guna memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi.

Dalam upaya menegakkan hukum, PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Proses hukum dimulai dengan pengajuan laporan polisi yang akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Jika ditemukan bukti kuat bahwa penyewa telah melakukan tindak pidana, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2

KUHAP, penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, laporan yang dibuat harus disertai bukti yang cukup agar dapat diproses lebih lanjut.

Dalam kasus di mana penyewa menggunakan kendaraan sewaan untuk melakukan tindak kejahatan, maka hukuman pidana dapat semakin berat. Jika mobil digunakan untuk tindak kejahatan seperti perampokan atau penculikan, maka penyewa dapat dijerat dengan pasal tambahan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya, apabila kendaraan digunakan dalam aksi kejahatan yang mengancam nyawa orang lain, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian, perusahaan penyewaan mobil harus berhati-hati dalam menyewakan kendaraannya agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kriminal⁷⁹.

Tindakan hukum terhadap penyewa yang melanggar perjanjian penyewaan mobil bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat diterapkan apabila kendaraan yang disewa digunakan untuk kegiatan pencucian uang. Oleh karena itu,

⁷⁹ Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, dan Gatut Hendro Tri Widodo, "Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung", *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Jakarta, Vol. 3, No. 2, 2021, Hlm. 151, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1443>.

dalam menangani kasus ini, perusahaan penyewaan mobil harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Selain jalur pidana, PT. Priyahita Transportasi Indonesia juga dapat menempuh jalur perdata guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan atau merusaknya, maka perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Dengan demikian, jalur perdata dapat menjadi opsi tambahan selain tuntutan pidana untuk memastikan perusahaan mendapatkan keadilan atas kerugian yang terjadi.

Langkah pencegahan perlu dilakukan agar kasus penyalahgunaan kendaraan sewaan dapat diminimalkan. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan sistem penyewaan yang ketat, termasuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh. Perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti GPS untuk melacak kendaraan yang disewa guna menghindari potensi penggelapan⁸⁰. Selain itu, perjanjian sewa-menyewa harus dibuat dengan jelas dan mencantumkan klausul terkait sanksi hukum apabila penyewa tidak

⁸⁰ Erniwati dan Martin Roestamy, "Analisis Yuridis Kontrak Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah", *Jurnal Living Law*, Universitas Djuanda, Bogor, Vol. 9, No. 1, 2017, Hlm. 65-77, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1020/826>.

mengembalikan kendaraan. Dengan langkah-langkah ini, risiko hukum dapat dikurangi dan penyalahgunaan kendaraan sewaan dapat dicegah secara efektif.

Kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis penyewaan mobil. Pemilik usaha harus memahami aspek hukum terkait perjanjian sewa-menyewa serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi yang berujung pada tindak pidana. Dengan memahami ketentuan dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya, perusahaan dapat bertindak secara tepat dalam menghadapi pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi pelaku usaha agar terhindar dari risiko yang merugikan.

Untuk menghindari wanprestasi, PT. Priyahita Transportasi Indonesia dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti:⁸¹

- 1) Membuat perjanjian sewa-menyewa yang jelas dan detail, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar.
- 2) Melakukan verifikasi identitas dan riwayat kredit penyewa sebelum menyetujui perjanjian.
- 3) Meminta jaminan (uang muka atau agunan) sebagai bentuk pengamanan.
- 4) Melakukan inspeksi mobil sebelum dan setelah masa sewa.

⁸¹ Wawancara, Rizky dwi maytadi jabatan marketing PT. Priyahita Transportasi Indonesia, Tanggal 7 Maret 2025, Jam 10.10 WIB

Perlakuan efek jera terhadap pelaku wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di PT. Priyhita Transportasi Indonesia.

Penerapan efek jera terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di PT. Priyhita Transportasi Indonesia menjadi hal penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mencegah kerugian. Wanprestasi seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, tidak membayar biaya sewa tepat waktu, dan penggunaan kendaraan di luar ketentuan merugikan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, dalam perjanjian sewa perlu dicantumkan klausul denda atau penalti sebagai bentuk sanksi yang dapat memberikan efek jera. Besaran denda disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami perusahaan agar penyewa terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

Penegakan sanksi yang tegas melalui tindakan hukum juga menjadi upaya untuk menciptakan efek jera yang kuat. PT. Priyhita Transportasi Indonesia dapat menggunakan mekanisme gugatan ganti rugi jika wanprestasi berlanjut dan menyebabkan kerugian besar. Selain itu, perusahaan dapat mengimplementasikan daftar hitam internal bagi penyewa yang bermasalah, sehingga mereka sulit untuk melakukan sewa ulang di masa depan. Langkah-langkah preventif seperti sosialisasi ketentuan kontrak dan konsekuensi wanprestasi kepada calon penyewa dapat memperkuat kesadaran hukum, sehingga menekan angka

wanprestasi secara signifikan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat pada PT. Priyhit Transportasi Indonesia perlu didasarkan pada aturan hukum yang mengikat agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Dalam hal terjadi wanprestasi, seperti pembatalan sepihak oleh penyewa atau pembayaran yang hanya dilakukan sebagian, perjanjian harus mencantumkan klausul tegas mengenai sanksi dan konsekuensinya. Pembatalan sepihak wajib dianggap sebagai wanprestasi dan dapat dikenakan denda, misalnya sebesar 50% dari nilai sewa. Jika pembayaran hanya dilakukan separuh dan tidak dilunasi dalam batas waktu tertentu, maka hal tersebut juga harus dianggap sebagai pelanggaran perjanjian yang mengakibatkan batalnya kesepakatan secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan memudahkan proses pembuktian jika terjadi sengketa, perjanjian sewa menyewa kendaraan sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga isi perjanjian tidak mudah disangkal oleh salah satu pihak. Selain itu, perjanjian dalam bentuk akta notaris juga mempercepat proses eksekusi di pengadilan jika diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan klausul mengenai sanksi

wanprestasi, pembayaran sebagian, serta pembatalan sepihak sebaiknya dituangkan secara rinci dan tegas dalam perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan notaris agar memberikan jaminan hukum yang optimal bagi perusahaan dan penyewa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia adalah merupakan hak dan tanggung jawab para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerduta. Ketentuan mengenai sewa, pembayaran, serta penyerahan dan pengembalian kendaraan harus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam hal terjadi penyelesaian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase sesuai Pasal 1338 KUHPerduta tentang kebebasan berkontrak. Penyedia jasa mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 dan 19 terkait hak dan kewajiban pelaku.
2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia, wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Pada PT. Priyahita Transportasi Indonesia, wanprestasi dapat dilakukan oleh penyewa (misalnya, keterlambatan pembayaran, penggunaan mobil di luar perjanjian, atau kerusakan kendaraan) atau oleh perusahaan (misalnya, tidak menyediakan mobil sesuai spesifikasi). Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara non-litigasi (negosiasi, mediasi, pembayaran ganti rugi) atau litigasi

(gugatan perdata, eksekusi putusan pengadilan, tuntutan pidana). Negosiasi dan mediasi lebih diutamakan untuk menjaga hubungan baik, sementara jalur hukum ditempuh jika upaya damai gagal. Tuntutan pidana dapat diajukan jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Penting bagi kedua pihak untuk memahami hak dan kewajiban serta mematuhi perjanjian untuk menghindari sengketa.

B. Saran

1. PT Priyhita Transportasi Indonesia

Untuk PT Priyhita Transportasi Indonesia, penting untuk menyusun kontrak yang jelas dan terperinci, mencakup hak dan kewajiban para pihak, ketentuan biaya, masa sewa, prosedur pengembalian kendaraan, serta konsekuensi atas pelanggaran kontrak. Gunakan bahasa hukum yang mudah dipahami penyewa, namun tetap sesuai dengan KUH Perdata dan peraturan terkait, dengan melibatkan notaris atau konsultan hukum untuk memperkuat legalitas. Pastikan kendaraan telah lulus uji kelayakan, dilengkapi perlengkapan darurat, dan memiliki dokumen sah. Sediakan mekanisme pengaduan yang responsif dan jalur penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi, guna menghindari proses hukum yang berkepanjangan.

2. Masyarakat (penyewa)

Untuk masyarakat sebagai penyewa, penting untuk membaca seluruh isi perjanjian dengan cermat sebelum menandatangani. Jika ada istilah hukum yang sulit dipahami, jangan ragu untuk bertanya atau

berkonsultasi dengan ahli hukum agar terhindar dari kesalahpahaman. Pastikan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan yang disepakati, termasuk batasan area penggunaan, ketentuan bahan bakar, dan jadwal pengembalian, demi menghindari sanksi atau biaya tambahan. Selain itu, periksa kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan saat serah terima, serta dokumentasikan jika perlu, untuk menghindari perselisihan terkait kerusakan yang bukan tanggung jawab penyewa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Ahmad Fauzi, *Hukum dan Kebijakan Transportasi Darat*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2017.
- Andi Hakim, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Aspek Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bambang Triyono, *Regulasi Transportasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.
- Budi Santoso, *Aspek Legal dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019.
- Citra Lestari, *Panduan Praktis Perjanjian Sewa Menyewa Properti*, Sinar Grafika, Surabaya, 2020.
- Dedi Wijaya, *Perjanjian Sewa Menyewa: Teori dan Praktik*, Kencana, Bandung, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Elvira Putri, *Hukum Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Setia, Semarang, 2021.
- Fajar Rahman, *Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Gita Pratama, *Perjanjian Sewa Menyewa: Analisis Yuridis dan Implementasi*, Gramedia Widiasarana, Malang, 2019.
- Hadi Susanto, *Aspek Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Universitas Terbuka, Bogor, 2018.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ida Wulandari, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Praktik Bisnis*, Pustaka Baru, Solo, 2020.
- Joko Sumarno, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa: Studi Kasus di Indonesia*, Obor, Jakarta, 2017.

- Kiki Amalia, *Perjanjian Sewa Menyewa: Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- Lina Marlina, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2018.
- Mariam Darus Badruzmana, *Asas-Asas Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1960.
- Maya Sari, *Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tinggal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.
- Nina Herlina, *Perjanjian Sewa Menyewa dan Permasalahannya*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Oka Mahendra, *Hukum Sewa Menyewa: Teori dan Praktik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Panglaykim, J., *Metode Prinsip-Prinsip Kemajuan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Putri Anggraeni, *Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Qori Anisa, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Perspektif Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020.
- R. Soerso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinargrafika, Jakarta, 2018.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Ridwan Syahputra, *Hukum Transportasi di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2018.
- Rina Kartikasari, *Peraturan dan Kebijakan Transportasi Udara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- Rina Puspita, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sinta Dewi, *Perjanjian Sewa Menyewa: Aspek Hukum dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, 2009.

Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Sudaryanto Wibowo, *Hukum Transportasi dan Keselamatan Berkendara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Teguh Prasetyo, *Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Bisnis Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Umi Kulsum, *Aspek Legal Perjanjian Sewa Menyewa Properti Komersial*, Pustaka Sutra, Surabaya, 2021.

Vera Anggraini, *Perjanjian Sewa Menyewa: Studi Kasus dan Analisis Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.

Wawan Setiawan, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa: Pendekatan Praktis*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, 1982.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 1982.

Zulkarnain Lubis, *Transportasi Laut dan Hukum Maritim Indonesia*, Pustaka Bangsa, Surabaya, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

C. JURNAL

Ali Ridlo, "Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Kopertais Wilayah III Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2021, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/144>.

Erniwati dan Martin Roestamy, "Analisis Yuridis Kontrak Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Jurnal Living Law*, Universitas Djuanda, Bogor, Vol. 9, No. 1, 2017, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1020/826>.

Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada Ranked Game Mobile Legends," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Vol. 1, No. 1, 2023.

Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, dan Gatut Hendro Tri Widodo, "Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Jakarta, Vol. 3, No. 2, 2021, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1443>.

